



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1245, 2017

KEMENDAGRI. Pembentukan Produk Hukum.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88  
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu diubah sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan Keputusan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
7. Keputusan Presiden adalah penetapan yang dibuat oleh Presiden.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah penetapan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri adalah peraturan dan keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan fungsi dan tugas Kementerian Dalam Negeri.
11. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Prosundagri adalah instrumen perencanaan program

pembentukan peraturan perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

12. Unit Kerja adalah komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

13. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

2. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5, dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Peraturan Menteri; dan
- b. dihapus

(2) Produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa Keputusan Menteri.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

(1) Rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

(2) Rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk berdasarkan kewenangan dilampiri rancangan produk hukum dan pokok pikiran.

(3) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan pengaturan;

- c. dasar hukum;
  - d. materi yang akan diatur; dan
  - e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Rencana penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden memuat materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang akan disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang.
- (5) Daftar perencanaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk ditetapkan dalam Keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut dicantumkan dalam Prosundagri.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyampaian rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.